



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ir. Firmansyaf bin Anwar Amir, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Konsutan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW. 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon I.

Drg. Melda Wardany binti H. Hamdy Moursa, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 April 1973, agama Islam, pekerjaan Konsutan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW. 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW. 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Dean Arslan bin H. Hamdy Moursal** yang kemudian menyerahkan hak walinya kepada **Bapak H.Achmazi Noor**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara **Bapak H.Achmazi Noor** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah **Bapak Ali Fahmi** dan **Bapak H. Erman Marola Mallung** dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0043/AC/2015/PA.Cbn tertanggal 21 Januari 2015 dan Pemohon II berstatus janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0734/AC/2016/PA.Ptk tertanggal 17 Oktober 2016;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena urusan pekerjaan Pemohon I yang tidak bisa ditinggalkan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Ir. Firmansyaf bin Anwar Amin** dengan Pemohon II yang bernama **Drg. Melda Wardany binti H. Hamdy Moursal** yang telah dilangsungkan pada 19 April 2020, di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW. 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Drg. Melda Wardany NIK: 6171054804730011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0043/AC/2015/PA.Cbn an Ranti Adi Suryanti binti Rahadi Harsono dan Firmansyaf bin Anwar Amir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 Januari 2015 bermeterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0734/AC/2016/PA.Ptk an. Drg. Melda Wardany binti H. Hamdy Moursal dan Ir. Chandra Maulana bin H. Munas Tarimo, S.H. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Oktober 2016 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ali Fahmi bin H. A. Fauzi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Daranante, Gang Dua No.94, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk menetapkan sah pernikahan para Pemohon pada tanggal 19 April 2020 di Jalan Rajawali Nomor 7 RT.002 RW.007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Dean Arslan bin H. Hamdy Moursal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan zoom meeting dengan kakak kandung Pemohon yang berada di Jakarta dan menyerahkan hak walinya kepada H. Achmazi Noor karena saat itu dalam keadaan pandemi covid 19;
 - Bahwa yang menikahkan adalah bapak H. Achmazi Noor sehingga terjadilah ijab qabul antara H. Achmazi Noor dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan H. Erman Marolu Mallung dan saat itu ada mahar secara tunai namun saksi lupa bentuknya apa, tetapi saat itu juga ada cincin emas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda yang keduanya sudah lama bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon I akan berangkat ke Jawa Timur;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. **Erman Morala Mallung bin Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Komplek Ari Karya Indah 3 No.B35 RT.004 RW.036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Teman Pemohon II;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk menetapkan sah pernikahan para Pemohon pada tanggal 19 April 2020 di Jalan Rajawali Nomor 7 RT.002 RW.007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Dean Arslan bin H. Hamdy Moursal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan zoom meeting dengan kakak kandung Pemohon yang berada di Jakarta dan menyerahkan hak walinya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Achmazi Noor karena saat itu dalam keadaan pandemi covid 19;

- Bahwa yang menikahkan adalah bapak H. Achmazi Noor sehingga terjadilah ijab qabul antara H. Achmazi Noor dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ali Fahmi dengan mahar seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda yang keduanya sudah lama bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat, namun karena Pemohon I akan berangkat ke Jawa Timur dan pandemi covid 19;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW.007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada tanggal 19 April 2020, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Daen Arslan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Achmazi Noor, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ali Fahmi dan H. Erman Marola Mallung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan istrinya terdahulu yang bernama Ranti Adi Suryanti binti Rahadi Harsono membuktikan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 Desember 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Ir. Chandra Maulana bin H. Munas Tarimo, S.H. membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai di

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 29 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ali Fahmi bin H. A. Fauzi dan Erman Morala Mallung bin Hasan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 April 2020 di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW.007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Dean Arslan bin H. Hamdy Moursal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Achmazi Noor dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ali Fahmi dan H. Erman Marola Mallung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai sejak tanggal 21 Januari 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai sejak tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 27, Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan secara administrasi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk mendapatkan legalisasi bukti adanya perkawinan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mendapat kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan kepentingan hukum lainnya, maka diperlukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan,*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat dan 3 huruf “e” Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2020 di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW.007 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Ir. Firmansyaf bin Anwar Amin** dengan Pemohon II yang bernama **Drg. Melda Wardany binti H. Hamdy Moursal** yang telah dilangsungkan pada 19 April 2020, di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 7, RT.002 RW. 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)